



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yudiansyah als Yudi Bin Sadri;
2. Tempat lahir : Rantau Belimbing;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babulu Darat RT. 13 Jalan Kenangan,
Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I Yudiansyah als Yudi Bin Sadri ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Samsudin als Sasam Bin Sadri;
2. Tempat lahir : Babulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babulu Darat RT. 13 Jalan Kenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kaltim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II Samsudin als Sasam Bin Sadri ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K;
2. Tempat lahir : Long Kali;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan padang jaya RT. 03, Desa Padang Jaya,
Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi
Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 ;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun;
2. Tempat lahir : Bente Tualan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Pait Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar

Terdakwa IV Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun;
2. Tempat lahir : Bente Tualan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle;
2. Tempat lahir : Paser;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara No.50 RT. 4 Kelurahan/Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VI Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : Samsul Alam als Sul Bin Dale;
2. Tempat lahir : Paser;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 4 Desa Long Ikis, Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VII Samsul Alam als Sul Bin Dale ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi;
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari RT. 011 Desa Padang
Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa VIII Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDIANSYAH Als YUDI Bin SADRI, Terdakwa II SAMSUDIN als SASAM Bin SADRI, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI Bin M. MUNJUN K, Terdakwa IV AHMAD JUNTAL Alias JUNTAL Bin MUNJUN, Terdakwa V MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin MUNJUN, Terdakwa VI PURNAMA MUHARRAM Als CLEON Bin DALLE, Terdakwa VII SAMSUL ALAM Als SUL Bin DALE dan Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI BIN KASIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam atau penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDIANSYAH Als YUDI Bin SADRI, Terdakwa II SAMSUDIN als SASAM Bin SADRI, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI Bin M. MUNJUN K, Terdakwa IV AHMAD JUNTAL Alias JUNTAL Bin MUNJUN, Terdakwa V MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin MUNJUN, Terdakwa VI PURNAMA MUHARRAM Als CLEON Bin DALLE, Terdakwa VII SAMSUL ALAM Als SUL Bin DALE dan Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI BIN KASIADI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 Cm dengan sarung terbuat dari kayu warna

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil disarungnya
- 1 (Satu) buah unit handphone merk OPPO warna rose gold dengan silikon warna hitam
 - 1 (Satu) buah Senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisi nya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir dan di ikat dengan kain merah
 - 1 (Satu) buah unit handphone ASUS warna Hitam
 - 1 (Satu) buah Senjata penikam atau penusuk jenis mandau dengan panjang + 50 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning dan dililit kain merah di sarungnya
 - 1 (satu) buah unit handphone merk samsung type A525 warna hitam dengan nomor: 081258110977
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisi nya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir serta memiliki panjang +- 40 CM (empat puluh centimeter) yang kemudian dibungkus kain berwarna kuning
 - 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna biru
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Mandau memiliki panjang ±70cm dan terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir warna coklat dan sarung dililit lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah mandau dengan panjang sekitar kurang lebih 40 Cm dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah;
 - 1 (satu) buah anak mandau dengan ciri gagang kayu warna hitam dan sarung berbulu warna putih coklat
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y12 I warna biru dengan silikon warna biru bertuliskan ESSE CHANGE dengan nomor HP/WA: 0822-50666857
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 50 cm dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang kayu warna merah
 - 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 40 Cm dengan sarung terbuat dari kayu warna

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat muda dan gagangnya warna cokelat tua, pada sarung mandau terdapat pita berwarna merah

- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna putih dengan softcase warna merah muda
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YUDIANSYAH Als YUDI Bin SADRI bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSUDIN als SASAM Bin SADRI, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI Bin M. MUNJUN K, Terdakwa IV AHMAD JUNTAL Alias JUNTAL Bin MUNJUN, Terdakwa V MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin MUNJUN, Terdakwa VI PURNAMA MUHARRAM Als CLEON Bin DALLE, Terdakwa VII SAMSUL ALAM Als SUL Bin DALE dan Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI BIN KASIADI pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA, sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di JL. Senaken Gang Ikshan RT. 04 Desa Senaken Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, bertempat di rumah dan cafe milik Saksi EDWAR EFENDI bin MUHAMMAD AINI SAMAD yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam atau penusuk*". Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA Bahwa Terdakwa I YUDIANSYAH Als YUDI Bin SADRI bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSUDIN als SASAM Bin SADRI, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANSYAH Als TEKI Bin M. MUNJUN K, Terdakwa IV AHMAD JUNTAL Alias JUNTAL Bin MUNJUN, Terdakwa V MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin MUNJUN, Terdakwa VI PURNAMA MUHARRAM Als CLEON Bin DALLE, Terdakwa VII SAMSUL ALAM Als SUL Bin DALE dan Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI BIN KASIADI dan beberapa orang lainnya yang tergabung dalam kelompok Saksi IWAN BIMA (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di Tugu Jam Gentung Temiang di KM.05 Tanah Grogot untuk melakukan aksi solidaritas atas kematian Sdr. YEHEZKIEL di Tanah Grogot. Setelah semua orang berkumpul, Para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi H.LEJE Bin PATU yang beralamat di Gg. Al-Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sekira pukul 11.30 WITA dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang panjang berbagai macam ukuran dengan sarung terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kain warna merah kuning hitam yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang maupun dipegang langsung dengan tangan Para Terdakwa.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa memiliki senjata tajam jenis mandau tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Agus Maulana Bahar bin Bahrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa pembakaran dan pengerusakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. AL Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Paser dan Unit Jatanras Polda Kaltim mendapatkan informasi bahwa pelaku perusakan dan pembakaran rumah serta Cafe yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sedang berada di wilayah Babulu Darat, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim, dan selanjutnya setelah tiba, tim melakukan koordinasi dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Terdakwa I YUDIANSYAH Als YUDI, Terdakwa II SAMSUDIN als SASAM dan Sdr. MARYUNI Als UNI Bin SAKRIYANSYAH di Jalan Kenangan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim dan selanjutnya tim menuju perumahan yang di Kecamatan Babulu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. SURYANSYAH Bin ARDIANSYAH dan selanjutnya pelaku dibawa dan diamankan ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan mereka tidak ada membawa senjata tajam jenis mandau karena senjata tajam mereka titipkan di rumah temannya yang berada di Babulu dan selanjutnya tim bersama dengan mereka mendatangi rumah dan selanjutnya mengamankan senjata tajam jenis mandau yang digunakan pada aksi hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di rumah serta Cafe;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti yang digunakan pelaku pada saat melakukan aksi pada tanggal 22 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil disarungnya (milik Terdakwa II SAMSUDIN als SASAM Bin SADRI), 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisi nya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompart terbuat dari kayu yang diukir dan di ikat dengan kain merah (milik Terdakwa I YUDIANSYAH Als YUDI Bin SADRI), 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau tersebut terbuat dari besi yang seleha sisi nya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompart terbuat dari kayu yang diukir dan di ikat dengan kain merah (milik Sdr. MARIYUNI Als UNI Bin SAKRIYANSYAH), 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 63 Cm dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda (milik Sdr. SURYANSYAH Bin ARDIANSYAH) dan para terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut para terdakwa bawa pada hari Rabu tangga; 22 Desember 2021 saat terjadinya perusakan dan pembakaran rumah di Jalan Senaken dan Cafe;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bagus Eka Perdani Bin Judani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran dan perusakan tersebut karena Saksi merekam setelah kejadian perusakan dan pembakaran tersebut;
 - Bahwa ada sekitar 4 (empat) orang yang melakukan pembakaran dan perusakan 1 (satu) unit rumah di Gang Al Ikhsan Nomor 08 RT 03 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
 - Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri para terduga pelaku yang melakukan perusakan dan pembakaran:
 - a. Ciri-ciri orang yang pertama memakai kaos singlet warna hitam dengan ikatan kain merah di kepala.
 - b. Ciri-ciri orang yang kedua menggunakan baju perusahaan berwarna biru malam dengan menggunakan ikatan kuning di kepala dan ada sebuah Mandau yang di ikatkan di pinggang.
 - c. Ciri-ciri orang yang ketiga menggunakan baju kuning dengan ikatan kain merah di kepala dan memakai celana cream dan membawa Mandau yang diikat di pinggang.
 - d. Ciri-ciri yang ke empat menggunakan jaket warna kuning, celana warna putih, ikatan kain kuning di kepala dan membawa Mandau;
 - Bahwa Saksi menerangkan para pelaku melakukan perusakan dengan melemparkan sebuah batu dan kursi ke rumah pelaku penganiayaan Sdr. YEHEZKIEL di Gang Al Ikhsan Nomor 08 RT 03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan 2 (dua) buah motor juga ikut dibakar oleh pelaku;
 - Bahwa Saksi menerangkan jumlah massa yang hadir sekira 50 (lima puluh) orang;
 - Bahwa Saksi menerangkan hamper semua massa membawa Mandau;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perusakan dan pembakaran kaca rumah dalam keadaan pecah dan saya melihat 2 (dua) unit motor terbakar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YUDIANSYAH als YUDI bin SADRI

- Bahwa pembakaran dan perusakan rumah terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. AL Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser Kaltim dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat di lokasi pembakaran dan perusakan di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tersebut Terdakwa ada melihat Sdr. IWAN BIMA, Sdr. SUGIANTO, Sdra. UNI, RONI, Sdra. SURYANSAH dan Sdra. RISKI namun Terdakwa tidak memperhatikan apa saja yang dilakukan Sdr. IWAN BIMA dan Sdr. SUGIANTO;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut untuk yang di di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim yang Terdakwa dengar ada terikan "BOLUM PASER, RATAKAN...RATAKAN. Namun Terdakwa tidak mengetahui orang yang berteriak tersebut karena banyak sekali orang yang ada pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukannya pembakaran dan perusakan tersebut Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis Mandau kemudian Sdr. IWAN BIMA, Sdr. SUGIANTO, Sdra. UNI, RONI, Sdr. SURYANSAH dan Sdr. RISKI juga ada ada membawa senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa tidak ada maksud apa-apa Terdakwa membawa Mandau, hanya untuk penampilan saja pada saat kumpul dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan penguasaan terhadap Mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencabut dan menggunakan senjata tajam jenis Mandau yang di bawa pada saat aksi untuk melakukan perusakan, mengancam dan melukai orang lain dengan senjata tajam jenis Mandau yang Terdakwa bawa pada saat aksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut;

Terdakwa II SAMSUDIN als SASAM Bin SADRI

- Bahwa peristiwa pembakaran dan perusakan rumah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa yang menyuruh mereka adalah Sdr. SUGIANTO als ANTO (Ketua LPAP Long Ikis) pada saat di Gentung Temiang/Tugu Jam di KM.05 Tanah Grogot. Pada saat itu Sdr. SUGIANTO als ANTO menyuruh untuk ikut ke ke rumah pelaku pembunuhan Sdr. YEHEZKIEL;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembakaran Rabu tanggal 22 Desember 2021 pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) cm dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil disarungnya, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara membawa mandau tersebut adalah dengan cara mengikatnya di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada menghunuskan atau mengeluarkan mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, mengusai, membawa memiliki senjata tajam jenis mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa lihat yang membawa mandau adalah Terdakwa I YUDIANSYAH, Terdakwa II SYAMSUDIN als SASAM, RISKI, MAHYUNI, IWAN BIMA, SUGIANTO, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI dan peserta demo yang lainnya;
- Bahwa saat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut;

Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI Bin (Alm) M. MUNJUN K

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sedang melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa bersama Sdr. SUDAN, Terdakwa VII SAMSUL ALAM, Terdakwa VI PURNAMA pada pukul 07.35 Wita, Sdr. SUGIANTO menghubungi Terdakwa via whatsapp dengan mengatakan "kita kumpul di Telaga Ungu" dan Terdakwa jawab "ngapain?" lalu di jawab oleh SUGIANTO "kita datangi Kapolres untuk menanyakan masalah penganiayaan terhadap dua orang pelaku yang belum tertangkap dan jangan lupa bawa mandau" kemudian Terdakwa jawab "iya kami datang" kemudian Terdakwa menuju telaga ungu dan di dalam mobil sudah ada 2 (dua) Mandau untuk mandau yang satu milik Terdakwa karena Terdakwa kemana-mana selalu membawa Mandau sedangkan untuk Terdakwa VII SAMSUL ALAM membawa senjata tajam jenis mandau yang ditaruh di dalam mobil milik Terdakwa jenis Datsun warna Putih untuk Nopol Terdakwa tidak ingat yang di taruh di belakang kursi sopir, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa tiba di Telaga Ungu dan langsung menuju kerumunan yang sepengetahuan Terdakwa di situ berada Sdr. FIRMAN, Sdr. SUGIANTO, dan Sdr. IWAN BIMA beserta sekitar 50 orang dan tidak lama datang Terdakwa IV AHMAD JUNTAL, Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI dan Terdakwa V MAHMUDIN Als MAHMUD, kemudian dalam pertemuan Sdr. FIRMAN, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. IWAN BIMA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan mempertanyakan tindak lanjut atas terjadinya penganiayaan terhadap dua orang pelaku yang belum tertangkap ke Polres Paser namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan “kita berunding dulu dan apa yang akan di pertanyaan” dan tidak ada jawaban kemudian terjadi sekitar 1 (satu) jam lamanya, kemudian Sdr. FIRMAN, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. IWAN BIMA mengatakan kita ke rumah pelaku saja dan dari yang hadir di Telaga Ungu langsung menuju rumah pelaku yang berada Gg. Al Ikhsan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Setibanya di sana Terdakwa sudah melihat ada kepulan asap hitam serta terjadi pembakaran;

- Bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju cafe yang berada di Jalan Merawen Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot kabupaten Paser Terdakwa melihat kepulan asap dan terjadi pembakaran kemudian Terdakwa VI PURNAMA membawa senjata tajam jenis Mandau milik Terdakwa yang di bawa dengan tangan sebelah kiri dan tidak lama Sdr. FIRMAN, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. IWAN BIMA menyampaikan agar berkumpul di Pasir Bekerai namun ketika di perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SUDAN “bagaimana kita ikutkah?” lalu di jawab oleh Sdr. SUDAN “kita pulang aja” dan setibanya warung makan Sdr. SUROSO Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa yaitu Terdakwa IV AHMAD JUNTAL dan adik Terdakwa yang bernama Terdakwa V MAHMUDIN agar pulang kemudian menuju rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa melihat yang mengendalikan situasi pada saat aksi tersebut Sdr. SUGIANTO dan Sdr. IWAN BIMA dan terkait izin Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang Terdakwa bawa ialah jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning dan dililit kain merah di sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau untuk menjaga-jaga diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut;

Terdakwa IV AHMAD JUNTAL Alias JUNTAL Bin MUNJUN

- Bahwa peristiwa pembakaran dan perusakan rumah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. Al Ihsan nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran namun pada saat berada di tempat kejadian Terdakwa ada di sana dengan membawa senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau yang Terdakwa bawa dan kuasai tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut adalah untuk menjaga diri saja;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau milik Terdakwa tersebut pada kejadian tersebut Terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang Terdakwa dan tidak ada memiliki izin dari pihak terkait untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa Mandau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir serta memiliki panjang ± 40 cm (empat puluh sentimeter) yang kemudian dibungkus kain berwarna kuning adalah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut;

Terdakwa V MAHMUDIN alias MAHMUD Bin (Alm) MUNJUN

- Bahwa untuk yang peristiwa perusakan dan pembakaran rumah di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pada saat Terdakwa tiba di lokasi rumah tersebut sudah terbakar sedangkan untuk peristiwa perusakan dan pembakaran cafe di Jl. Merawen RT.001 RW.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim Terdakwa hanya ikut serta datang dan melihat Sdr. RUSDIN memecahkan kaca jendela cafe dan Sdr. IWAN BIMA membakar cafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tersebut bersama dengan Terdakwa III MARDIANSYAH alias TEKI, Terdakwa IV AHMAD JUNTAL alias JUNTAL, Terdakwa VI PURNAMA MUHARAM alias PUR, Terdakwa VII SAMSUL ALAM alias SAMSUL, Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI dan Sdr. SUDANSYAH alias SUDAN;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan anggota lain berkumpul di Tugu Jam Besar/Telaga Ungu/Gentung Temiangdi KM. 5 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot dan di situ juga ada Sdr. SUGIANTO alias ANTO, Sdr. IWAN BIMA dan Sdr. FIRMANSYAH;
 - Bahwa sebelum bergerak ke lokasi Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tersebut, Sdr. SUGIANTO alias ANTO, Sdr. IWAN BIMA dan Sdr. FIRMANSYAH bergerak ke lokasi Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim lebih dulu sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa bergerak sekitar pukul 12.30 WITA;
 - Bahwa pada saat berada di lokasi Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tersebut Terdakwa ada membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah mandau. Untuk masa lainnya ada yang membawa senjata tajam jenis Mandau namun Terdakwa tidak mengenalnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa saja orang yang melakukan pembakaran dan pengrusakan di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tersebut. Namun Terdakwa melihat Sdr. RUSDIN memecahkan kaca jendela dengan menggunakan tangga. Selanjutnya Sdr. IWAN BIMA juga masuk ke dalam cafe membakar cafe tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyuruh Terdakwa membawa Mandau pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 tersebut adalah Sdr. SUGIANTO alias ANTO pada sekitar tanggal 19 Desember 2021 pada saat Terdakwa bertemu di Jalan Poros, pada saat Terdakwa pulang kerja dan kebetulan dia lewat dan memanggil Terdakwa kemudian Sdr. SUGIANTO alias ANTO mengajak Terdakwa untuk ikut kegiatan tersebut;
 - Bahwa senjata tajam jenis Mandau yang Terdakwa bawa dan kuasai tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa ikatkan di pinggang;
 - Bahwa senjata tajam jenis mandau memiliki panjang ± 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dan terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir warna coklat dan sarung dililit lakban warna hitam;
 - Bahwa di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut
- Terdakwa VI PURNAMA MUHARRAM Als CLEON Bin DALLE
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di lokasi pembakaran tersebut adalah Terdakwa hanya melihat bangunan yang terbakar sambil membawa senjata tajam jenis

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau milik Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk, mengusai, membawa memiliki senjata tajam jenis mandau tersebut. Terdakwa membawa Mandau tersebut dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa lihat yang membawa mandau adalah: Terdakwa, Terdakwa VII SAMSUL ALAM, Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI, Sdr. SUGIANTO, Sdr. DABRAN, Terdakwa V MAHMUDIN, Sdr. RONI, Sdr. ANWAR, dan anak Sdr. ANWAR;
- Bahwa saat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut.

Terdakwa VII SAMSUL ALAM Als SUL Bin DALE

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 awalnya ada keluarga dari istri Terdakwa IV AHMAD JUNTAL yang Terdakwa ketahui menjadi korban penikaman yang Terdakwa ketahui di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim. Selanjutnya awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa V MAHMUDIN, sdr. SUDAN, Terdakwa IV AHMAD JUNTAL, Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIADI, Terdakwa VI PURNAMA MUHARAM, dan Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI berkumpul di Pasar Rabu Kelurahan Long Ikis, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sekitar pukul 08.00 WITA selanjutnya berangkat ke Grogot. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa VI PURNAMA MUHARAM, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI dan sdr. SUDAN berangkat membawa mobil dan yang menyetir adalah Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI dan saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna merah dan Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI membawa senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 60-70 cm (enam puluh sampai tujuh puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat dan untuk Terdakwa VI PURNAMA MUHARRAM dan sdr. SUDAN tidak membawa senjata tajam. Selanjutnya setelah tiba di daerah Grogot sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengganti ban mobil baru bagian belakang sebanyak 2 (dua) buah dan melanjutkan perjalanan dan tiba di Telaga Ungu Kabupaten Paser sekitar pukul 09.30 WITA. Selanjutnya setelah tiba di telaga ungu Kabupaten Paser Terdakwa melihat ada sekitar 10-20 (sepuluh sampai dua puluh) orang yang sudah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dan Terdakwa hanya ikut saja berangkat menuju ke rumah pelaku penikaman yang Terdakwa lupa namanya untuk mencari pelaku penikaman dan berangkat menuju ke rumah pelaku sekitar pukul 11.30 WITA. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA rombongan tiba di Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan Terdakwa melihat sudah terjadi kebakaran di rumah pelaku dan di sana yang Terdakwa ketahui sekitar 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) orang sudah berkumpul dan di sana sudah ada petugas dari Brimob, Polres Paser dan ada anggota intel kodim dan yang Terdakwa ketahui ada negosiasi/pembicaraan antara keluarga korban yang Terdakwa ketahui adalah sdr. IWAN BIMA dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal bernegosiasi dengan pihak Kepolisian dan yang Terdakwa lihat tidak ada gesekan hanya negosiasi saja yang berjalan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA rombongan menuju ke Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim dan tiba sekitar pukul 16.00 WITA tiba dan yang Terdakwa lihat sudah ada pembakaran kafe yang menjadi tempat/ lokasi penikaman dan yang Terdakwa lihat terjadi negosiasi antara keluarga korban dengan pihak kepolisian dan yang Terdakwa lihat ada sdr. IWAN BIMA dan yang Terdakwa lihat kafe tersebut sampai terbakar habis selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa VI PURNAMA MUHARAM, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI dan sdr. SUDAN sekitar pukul 16.30 WITA kembali ke Long Ikis;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah datang ke lokasi tersebut dan berdiri saja dan melihat api sudah menyala dan pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam jenis mandau dengan ciri-ciri panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna merah dan menaruhnya di pinggang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, menguasai, membawa memiliki senjata tajam jenis mandau tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melihat yang membawa mandau adalah sdr. SUGIANTO Als ANTO, sdr. IWAN BIMA, Terdakwa III MARDIANSYAH Als TEKI, Sdr. RONI;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut;
- Terdakwa VIII SYACHRUL PUTRA RIYADI BIN KASIADI
- Bahwa awalnya Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa VII SAMSUL ALAM pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 bersama dengan Sdr. NUAR, Sdr. MUSA,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V MAHMUDININ dan teman Sdr. IWAN BIMA, Terdakwa VI PURNAMA MUHARAM, Sdr.SUDAN dan Terdakwa III MARDIANSYAH als TEKI kemudian kami semua berangkat menuju Grogot menggunakan 2 (dua) mobil yang berbeda. Untuk Terdakwa III MARDIANSYAH als TEKI berangkat dulu menggunakan mobil DATSUN warna putih sekitar pukul 08.30 WITA bersama dengan Terdakwa VII SAMSUL ALAM, Terdakwa VI PURNAMA MUHARAM, dan Sdr.SUDAN kemudian sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. NUAR, Sdr. MUSA, Terdakwa V MAHMUDIN, anaknya sdr. NUAR dan teman Sdr. IWAN BIMA berangkat menuju Paser menggunakan mobil INNOVA Silver. Ketika berangkat ke Grogot Terdakwa yang menyetir dan sampai di Telaga Ungu depan RS Umum Paser Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim kurang lebih sekitar pukul 11.30 WITA kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat ke Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim bersama dengan 30 (tiga puluh) orang lainnya secara beriringan untuk menuju rumah pelaku penikaman dan sesampainya di sekitar rumah pelaku penikaman sekitar pukul 12.40 WITA Terdakwa turun dari mobil dengan membawa Mandau dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah juga dan Mandau Terdakwa melekat jadi satu dengan anak mandaunya dengan ciri-ciri gagang kayu warna hitam dan sarung berbulu warna putih cokelat dan yang Terdakwa lihat ketika di lokasi tersebut rumah sudah terbakar bersama dengan 2 (dua) motor yang ikut terbakar juga. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju warung tidak jauh dari lokasi pembakaran rumah untuk makan siang kemudian setelah makan siang Terdakwa dan rombongan berangkat menuju Jl. Merawen RT.001 Rw. 004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tempat lokasi penikaman korban Paser. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan rombongan tiba di lokasi dan Terdakwa turun dari mobil, ketika Terdakwa turun dari mobil belum ada terjadi pembakaran dan setelah setengah jam Terdakwa berada di lokasi penikaman barulah terjadi pembakaran di cafe tersebut tempat dimana terjadinya penikaman masyarakat Paser, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa meninggalkan lokasi untuk balik ke rumah masing-masing;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan ada sekitar pukul 12.40 WITA di Gg. Al Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim adalah turun dari mobil dengan membawa Mandau dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah juga dan Mandau Terdakwa melekat jadi satu dengan anak mandaunya dengan ciri-ciri gagang kayu warna hitam dan sarung berbulu warna

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih cokelat dan Terdakwa berjalan di lokasi sambil membawa mandau di tangan kiri Terdakwa dan yang Terdakwa lihat ketika di lokasi tersebut rumah sudah terbakar bersama dengan 2 (dua) motor yang ikut terbakar juga dan di Jl. Merawen RT.001 Rw.004 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim hanya berjalan di sekitar cafe yang terbakar tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Mandau dengan Panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah juga dan anak mandaunya dengan cir-ciri gagang kayu warna hitam dan sarung berbulu warna putih cokelat adalah milik Terdakwa sendiri dan tujuannya Terdakwa membawa Mandau tersebut di lokasi pembakaran untuk jaga diri apabila terjadi sesuatu dan Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, mengusai, membawa memiliki senjata tajam jenis mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat yang membawa mandau adalah: Terdakwa, Terdakwa V MAHMUDIN als MUDO, Terdakwa IV AHMAD JUNTAL, Sdr. NUAR, Sdr. MUSA, Anak dari Sdr. JULAK NUAR, Terdakwa VII SAMSUL ALAM, Sdr. IWAN BIMA, Sdr. SUGIANTO, Sdr. DABRAN dan peserta demo yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, tidak ada acara suku adat Paser yang mengharuskan membawa Mandau tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil di sarungnya;
2. 1 (satu) buah unit handphone merk OPPO warna rose gold dengan silikon warna hitam;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompartemen terbuat dari kayu yang diukir dan di ikat dengan kain merah;
4. 1 (satu) buah unit handphone ASUS warna Hitam;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning dan dililit kain merah di sarungnya;
6. 1 (satu) buah unit handphone merk samsung type A525 warna hitam dengan nomor: 081258110977;
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir serta memiliki panjang \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) yang kemudian dibungkus kain berwarna kuning;
8. 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna biru;
9. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau memiliki panjang \pm 70 cm dan terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir warna coklat dan sarung dililit lakban warna hitam;
10. 1 (satu) buah mandau dengan panjang sekitar \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah;
11. 1 (satu) buah anak mandau dengan ciri gagang kayu warna hitam dan sarung berbulu warna putih coklat;
12. 1 (satu) unit HP VIVO Y12 I warna biru dengan silikon warna biru bertuliskan ESSE CHANGE dengan nomor HP/WA: 0822-50666857;
13. 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna merah;
14. 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam;
15. 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda dan gagangnya warna coklat tua, pada sarung mandau terdapat pita berwarna merah;
16. 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna putih dengan softcase warna merah muda;
17. 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA Terdakwa I Yudiansyah als Yudi Bin Sadri,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Samsudin als Sasam Bin Sadri, Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K, Terdakwa IV Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun, Terdakwa V Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun, Terdakwa VI Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle, Terdakwa VII Samsul Alam als Sul Bin Dale, Terdakwa VIII Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi dan beberapa orang lainnya berkumpul di Tugu Jam Gentung Temiang di KM 05 Tanah Grogot untuk melakukan aksi solidaritas atas kematian Yehezkiel yang terjadi di Tanah Grogot. Setelah semua orang berkumpul, Para Terdakwa berangkat menuju ke rumah H.Leje Bin Patu yang beralamat di Gg. Al-Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim pada sekitar pukul 11.30 WITA dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang berbagai macam ukuran yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang maupun dipegang langsung dengan tangan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Gg. AL Ihsan Nomor 8 RT.03 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan sekitar pukul 15.30 WITA di JL. Merawen RT.001 Rw.004 Desa jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim, Terdakwa I Yudiansyah als Yudi Bin Sadri membawa senjata tajam jenis Mandau. Terdakwa II Samsudin als Sasam Bin Sadri membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) cm dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil disarungnya. Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K membawa mandau dengan panjang ± 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning dan dililit kain merah di sarungnya. Terdakwa IV Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun membawa Mandau memiliki panjang ± 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi yang sebelah sisi nya tajam dan ujungnya runcing dengan pegangan kayu yang di ukir di bungkus kain merah. Terdakwa V Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun membawa mandau yang memiliki panjang ± 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dan terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir warna coklat dan sarung dililit lakban warna hitam. Terdakwa VI Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle membawa senjata tajam jenis Mandau milik Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Terdakwa VII Samsul Alam als Sul Bin Dale senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 50 cm

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt



(lima puluh sentimeter) dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna merah. Terdakwa VIII Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi membawa Mandau dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah;

- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis Mandau berbagai panjang dan ukuran tersebut tidak memiliki izin dari lembaga atau pihak yang berwenang. Senjata jenis Mandau tersebut juga tidak dimaksudkan oleh Para Terdakwa untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Yudiansyah als Yudi Bin Sadri, Terdakwa II Samsudin als Sasam Bin Sadri, Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K, Terdakwa IV Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun, Terdakwa V Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun, Terdakwa VI Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle, Terdakwa VII Samsul Alam als Sul Bin Dale, dan Terdakwa VIII Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi, yang identitasnya telah



dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh dan sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang dimaksud tidak termasuk yang nyata-nyata dimaksudkan untuk digunakan dalam pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan, atau yang nyata-nyata dimaksudkan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA Terdakwa I Yudiansyah als Yudi Bin Sadri, Terdakwa II Samsudin als Sasam Bin Sadri, Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K, Terdakwa IV Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun, Terdakwa V Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun, Terdakwa VI Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle, Terdakwa VII Samsul Alam als Sul Bin Dale, Terdakwa VIII Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi dan beberapa orang lainnya berkumpul di Tugu Jam Gentung Temiang di KM 05 Tanah Grogot untuk melakukan aksi solidaritas atas kematian Yehezkiel yang terjadi di Tanah Grogot. Setelah semua orang berkumpul, Para Terdakwa berangkat menuju ke rumah H.Leje Bin Patu yang beralamat di Gg. Al-Ihsan Nomor 8 RT.03



Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim pada sekitar pukul 11.30 WITA dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang berbagai macam ukuran yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang maupun dipegang langsung dengan tangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Terdakwa I Yudiansyah als Yudi Bin Sadri membawa senjata tajam jenis Mandau. Terdakwa II Samsudin als Sasam Bin Sadri membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) cm dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil disarungnya. Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K membawa mandau dengan panjang ± 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning dan dililit kain merah di sarungnya. Terdakwa IV Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun membawa Mandau memiliki panjang ± 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi yang sebelah sisi nya tajam dan ujungnya runcing dengan pegangan kayu yang di ukir di bungkus kain merah Terdakwa V Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun membawa mandau yang memiliki panjang ± 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dan terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir warna coklat dan sarung dililit lakban warna hitam. Terdakwa VI Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle membawa senjata tajam jenis Mandau milik Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Terdakwa VII Samsul Alam als Sul Bin Dale senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna merah. Terdakwa VIII Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi membawa Mandau dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh para Terdakwa adalah senjata tajam yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk dan dapat digunakan untuk melukai orang lain. Senjata tajam jenis Mandau tersebut juga tidak dimaksudkan oleh Para Terdakwa untuk digunakan dalam kegiatan bidang pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan, atau yang nyata-nyata dimaksudkan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib. Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari lembaga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk membawa senjata mandau tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak membawa senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil di sarungnya;
- 1 (satu) buah unit handphone merk OPPO warna rose gold dengan silikon warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisi nya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompartemen terbuat dari kayu yang diukir dan di ikat dengan kain merah;
- 1 (satu) buah unit handphone ASUS warna Hitam;
- 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning dan dililit kain merah di sarungnya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung type A525 warna hitam dengan nomor: 081258110977;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompong terbuat dari kayu yang diukir serta memiliki panjang \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) yang kemudian dibungkus kain berwarna kuning;
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau memiliki panjang \pm 70 cm dan terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir warna coklat dan sarung dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah mandau dengan panjang sekitar \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah;
- 1 (satu) buah anak mandau dengan ciri gagang kayu warna hitam dan sarung berbulu warna putih coklat;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y12 I warna biru dengan silikon warna biru bertuliskan ESSE CHANGE dengan nomor HP/WA: 0822-50666857;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna merah;
- 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda dan gagangnya warna coklat tua, pada sarung mandau terdapat pita berwarna merah;
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna putih dengan softcase warna merah muda;
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yudiansyah als Yudi Bin Sadri, Terdakwa II Samsudin als Sasam Bin Sadri, Terdakwa III Mardiansyah als Teki Bin M. Munjun K, Terdakwa IV Ahmad Juntai Alias Juntai Bin Munjun, Terdakwa V Mahmudin Alias Mahmud Bin Munjun, Terdakwa VI Purnama Muharram als Cleon Bin Dalle, Terdakwa VII Samsul Alam als Sul Bin Dale, dan Terdakwa VIII Syachrul Putra Riyadi Bin Kasiadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda, gagang berwarna hitam dengan hiasan kepala burung enggang, yang terdapat pisau kecil di sarungnya;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk OPPO warna rose gold dengan silikon warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompart terbuat dari kayu yang diukir dan di ikat dengan kain merah;
 - 1 (satu) buah unit handphone ASUS warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis mandau dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning dan dililit kain merah di sarungnya;
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung type A525 warna hitam dengan nomor: 081258110977;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujung nya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir di bungkus kain merah kemudian sarung atau kompartemen terbuat dari kayu yang diukir serta memiliki panjang \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) yang kemudian dibungkus kain berwarna kuning;
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau memiliki panjang \pm 70 cm dan terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing kemudian pegangan Mandau tersebut dari kayu yang di ukir warna coklat dan sarung dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah mandau dengan panjang sekitar \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan ciri-ciri sarung warna merah dengan tali warna merah;
- 1 (satu) buah anak mandau dengan ciri gagang kayu warna hitam dan sarung berbulu warna putih coklat;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y12 I warna biru dengan silikon warna biru bertuliskan ESSE CHANGE dengan nomor HP/WA: 0822-50666857;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau parang panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang tanduk payau warna kuning dengan sarung kayu warna coklat beserta anak mandau dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dengan gagang kayu warna merah;
- 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat muda dan gagangnya warna coklat tua, pada sarung mandau terdapat pita berwarna merah;
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna putih dengan softcase warna merah muda;
- 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Norok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Norok

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)